



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 554 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

BUPATI SUMBAWA,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah, perlu dibentuk tim pengendalian inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa di Kabupaten Sumbawa;
 - menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sumbawa dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Sumbawa;
 - melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa.
- KETIGA : Tim pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Maret 2019



Tembusan :

- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- Yth. Wakil Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;

3. Yth. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 554 TAHUN 2019
 TANGGAL 15 MARET 2019

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Sumbawa	Ketua	
2.	Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pelaksana Harian	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa	Anggota	
10.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
15	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
17	Kepala Subdivre Wilayah I Perum Bulog Sumbawa	Anggota	
18	Kepala Subbagian Pengembangan Perekonomian Daerah dan Energi Sumber Daya Mineral Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
19	Mahendra / NIP. 19840717 200604 1 009/ Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Staf Sekretariat	
20	Yosi Yulita, SE/ NIP. 19800719 201001 2 006/ Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Staf Sekretariat	

